



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 13 /2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY  
SYNDROME ( AIDS ) KABUPATEN BARITO SELATAN  
PERIODE TAHUN 2016 - 2019**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional junto Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Human Immune deficiency Virus (HIV) dan AIDS di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan terhadap bahaya HIV AIDS secara lintas sektoral, menyeluruh dan terpadu serta terkoodinasi maka dipandang perlu membentuk Komisi Penanggulangan AIDS;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711  
Kalimantan Tengah  
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 215000



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV Dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Penanggulangan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2016 – 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS di Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan HIV / AIDS Pusat.
- KETIGA : Uraian Tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.





- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) PPKD Kabupaten Barito Selatan atau sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

HUKUM	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	L
KABAG	+
MASUBAG	R
PELAKSANA	*

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 26 Januari 2016

**BUPATI BARITO SELATAN,**

  
**M. FARID YUSRAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
  - Up. a. Sekretaris Jenderal
  - b. Direktur Jenderal Pemerintah Daerah
  - c. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
8. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
9. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
10. Kapolres Barito Selatan di Buntok
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan di Buntok
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan di Buntok
14. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan di Buntok
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan di Buntok
16. Masing-masing yang bersangkutan.






LAMPIRAN : I. KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 13 /2016  
TANGGAL : 26 Januari 2016  
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN  
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME  
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE  
TAHUN 2016 - 2019

NO.	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KPA
1.	BUPATI BARITO SELATAN	KETUA
2.	WAKIL BUPATI BARITO SELATAN	KETUA PELAKSANA
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	WAKIL KETUA I
4.	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BARITO SELATAN	WAKIL KETUA II
5.	KABID PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN	SEKRETARIS I
6.	KEPALA BPMPD KAB. BARITO SELATAN	SEKRETARIS II
7.	KASI P2P DINKES KAB. BARITO SELATAN	BENDAHARA
8.	KEPALA DIKBUD KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	KASAT NARKOBA POLRES BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
11.	KETUA BNK KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
12.	KETUA PENGURUS NU KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
13.	KEPALA BP3AKB KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
14.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
15.	DIREKTUR RSUD JARAGA SASAMEH BUNTOK	ANGGOTA
16.	KABAG KESRA SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
17.	KASI. KESLING PADA DINKES. KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
18.	KASI. WABAH DAN BENCANA PADA DINKES KAB. BARSEL	ANGGOTA
19.	KETUA PENGURUS MUHAMMADIYAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
20.	KETUA BPH MJ-GKE KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
21.	WASOR / PENANGGUNG JAWAB PROGRAM HIV-AIDS DINAS KESEHATAN KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

HUKUM	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	L
KABAG	+
KASUBAG	+
PELAKSANA	+

BUPATI BARITO SELATAN,  
  
M. FARID YUSRAN



LAMPIRAN : II. KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/<sup>13</sup> /2016

TANGGAL : 26 Januari 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN  
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME  
(AIDS) KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE  
TAHUN 2016 – 2019

URAIAN TUGAS KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY  
SYNDROME KABUPATEN BARITO SELATAN  
PERIODE TAHUN 2016 - 2019

I. Ketua

- a. Bertindak selaku penanggung jawab operasional dalam memimpin dan mengendalikan operasional seluruh program / kegiatan penanggulangan HIV / AIDS di Kabupaten Barito Selatan.
- b. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan HIV/AIDS.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kab. Barito Selatan.
- d. Bertindak kedalam dan keluar atas nama komisi penggulangan HIV/AIDS.
- e. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan secara terpadu.
- f. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS.

II. Ketua Pelaksana

- a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Mewakili Ketua dan setiap kegiatan apabila berhalangan.
- c. Menghimpun menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat daerah masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
- d. Memimpin mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Barito Selatan.
- e. Menghimpun dan mengerahkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Barito Selatan.
- f. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab terhadap Ketua.

III. Wakil Ketua I.

- a. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Mewakili Ketua dalam setiap kegiatan apabila berhalangan.
- c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan dari kelompok kerja teknis komunikasi, informasi dan edukasi.
- d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab terhadap ketua.



IV. Wakil Ketua II

- a. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Mewakili Ketua dalam setiap kegiatan apabila berhalangan.
- c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab terhadap ketua.

V. Sekretaris.

- a. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Mewakili Ketua apabila berhalangan.
- c. Merumuskan rencana dan program kerja Komisi penanggulangan HIV/AIDS.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Komisi penanggulangan HIV/AIDS.
- e. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja.
- f. Melaksanakan penyusunan laporan Komisi Penaggulangan HIV/AIDS.
- g. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat koordiansi dan konsultasi, rapat rutin dan pleno Komisi Penanggulangan HIV/AIDS.
- h. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab terhadap ketua.

VI. Bendahara

- a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
- b. Membukukan keluar masuk keuangan
- c. Membayarkan kegiatan yang berhubungan dengan KPA
- d. Menyelesaikan seluruh administrasi dan laporan keuangan KPA

VII. Anggota.

- a. Membantu tugas-tugas pokok Komisi penanggulangan HIV/AIDS di bidang kerjanya dalam menjabarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- b. Menyusun dan menyampaikan saran/laporan melalui sekretaris kepada ketua sebagai bahan masukan bagi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua dan sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS.

HUKUM	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	h
KABAG	p
KASUBAG	p
PELAKSANA	A

BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN